

Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia

Moody Rizqy Syailendra P¹, Nethania Aurelia Madelin², Cheryl Nathania³, Grizca Ratu Maulika⁴

¹²³⁴Univesitas Tarumanagara, Indonesia

Email: Moodys@fh.untar.ac.id¹, Nethania.205230120@stu.untar.ac.id², Cheryl.205230121@stu.untar.ac.id³, Grizca.205230261@stu.untar.ac.id⁴

Abstract

Marriage in Indonesia, regulated by Undang - Undang Number 1 of 1974, aims to create a happy family; however, divorce often triggers custody disputes. This research analyzes the implementation of sanctions for parents who do not comply with child custody decisions within the context of civil law, as well as the obstacles faced in its execution. The methods used include normative and qualitative approaches, with data sources from legislation and case studies. Real cases, such as disputes between Tsania Marwa and Atalarik Syah, as well as Ahmad Dhani and Maia Estianty, highlight non-compliance with legal decisions. Obstacles such as weak law enforcement, economic factors, and social norms contribute to this issue. Ongoing conflicts between parents further worsen the situation. Therefore, reform in law enforcement and increased social awareness regarding child custody are essential to protect children's welfare and ensure more effective implementation of court decisions, so that the best interests of the child always remain a priority in every decision.

Abstrak

Perkawinan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia, namun perceraian sering memicu sengketa hak asuh anak. Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak mematuhi putusan hak asuh anak dalam konteks hukum perdata, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan kualitatif, dengan sumber data dari perundang-undangan dan studi kasus. Kasus-kasus nyata seperti perselisihan antara Tsania Marwa dan Atalarik Syah serta Ahmad Dhani dan Maia Estianty menggaris bawahi ketidakpatuhan terhadap keputusan hukum. Hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, faktor ekonomi, dan norma sosial berkontribusi pada masalah ini. Konflik berkepanjangan antara orang tua semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, reformasi dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran sosial mengenai hak asuh anak sangat diperlukan untuk melindungi kesejahteraan anak dan memastikan pelaksanaan keputusan pengadilan yang lebih efektif, sehingga kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas dalam setiap keputusan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14051688>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkawinan diartikan sebagai hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang berstatus suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarga. Namun dalam praktiknya, perceraian bisa terjadi dalam suatu perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian merupakan putusannya hubungan antara suami dan istri. Perceraian menyebabkan pemutusan hak asuh anak terjadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 menyatakan bahwa anak-anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua harus ditempatkan di bawah perwalian sesuai dengan ketentuan *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, penting untuk mengatur perwalian anak yang masih di bawah umur setelah perceraian. Dalam Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan

mengutamakan kepentingan anak. Apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh, penyelesaian akan dilakukan melalui pengadilan.

Di Indonesia, permasalahan pemutusan hak asuh anak kerap terjadi. Banyak orang tua yang melanggar putusan pengadilan, di mana orang tua yang bercerai sering kali tidak mematuhi keputusan hak asuh yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Seperti kasus perceraian Ahmad Dhani dan Maia Estianty pada tahun 2008, yang berdampak pada anak mereka karena tidak diizinkan untuk bertemu dengan ibunya. Kasus artis Atalarik Syach dan Tsania Marwa, yang bercerai pada tahun 2017, di mana hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tetapi sang anak dihalangi untuk bertemu dengan ibunya. Kasus perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin pada tahun 2015, di mana pengadilan menetapkan hak asuh jatuh kepada Risty Tagor, namun ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Dan kasus kecelakaan artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang membuat anak tunggalnya, Gala Sky ditetapkan resmi dalam hak asuh keluarga sang ayah setelah mengalami beberapa kendala dengan keluarga pihak ibu terkait perebutan hak asuh anak. Kasus hak asuh anak antara Tamara Bleszynski dan suaminya, Teuku Rafly melibatkan konflik setelah perceraian, di mana keduanya mengajukan permohonan hak asuh. Tamara berusaha mendapatkan hak asuh penuh, sementara Teuku juga menginginkan hak yang sama.

Hal ini tentunya merugikan salah satu pihak, baik pihak mantan suami maupun mantan istri, serta pihak anak. Oleh karena itu menjadi penting dan menarik untuk dibahas oleh para penulis karena dalam penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak menjalankan putusan terkait masih belum terlaksana dengan baik. Penulisan ini penting tidak hanya untuk menjelaskan praktik hukum yang ada, tetapi juga untuk mengevaluasi keadilan dan efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak anak dan orang tua.

Pentingnya pengaturan hak asuh dalam hukum keluarga di Indonesia tidak hanya terletak pada penyelesaian konflik antara orang tua, tetapi juga pada perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Sistem hukum yang ada diharapkan dapat menjamin kesejahteraan anak dan mencegah situasi di mana anak menjadi korban dari konflik orang tua. Dalam Pasal 330 KUHP terdapat peraturan yang menuliskan mengenai peraturan perebutan hak asuh anak. Pengadilan berperan penting dalam menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini dapat dibuktikan dari Putusan MK Nomor 140/PUU-XXI/202.

Tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum hak asuh juga mencakup ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, yang sering kali disebabkan oleh emosi yang tinggi dan konflik yang berkepanjangan antara orang tua. Sanksi yang tidak efektif bagi pelanggar putusan dapat memperburuk kondisi anak dan mengakibatkan ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada, agar perlindungan hak asuh anak dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Di samping itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar orang tua memahami tanggung jawab mereka terhadap anak setelah perceraian. Edukasi tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap putusan hak asuh dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kasus yang dihadapi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode normatif dan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mendalami data sekunder. Penelitian ini menganalisis secara perdata penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak mematuhi putusan hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan putusan kasus sebagai sumber hukum primer, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK Nomor 140/PUU-XXI/202 dan beberapa putusan kasus terkait perebutan hak asuh anak. Serta studi pustaka sebagai sumber hukum sekunder yaitu beberapa buku dan jurnal terkait perebutan hak asuh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Berdasarkan Perspektif Perdata

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengenal identitas orang tua mereka dan berhak dibesarkan serta diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya. Ketentuan ini menyoroti pentingnya hubungan yang kuat antara anak dan orang tua, baik dalam aspek pengasuhan maupun hak anak untuk menerima pemeliharaan yang layak dalam lingkungan keluarga.

Dalam konteks hukum perdata, hak asuh anak sering kali diartikan sebagai pengasuhan atau perwakilan. Pengasuhan dan perwalian mencerminkan hak anak terhadap orang tua serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, hingga anak tersebut menikah atau mencapai kemandirian ekonomi.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan anak sebagai individu yang lahir dan dibesarkan dalam ikatan perkawinan, meskipun mungkin merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan. Dalam hal ini, anak tetap dianggap sebagai anak dari suami ibu yang terikat dalam perkawinan. Di sisi lain, menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang lahir atau merupakan hasil dari perkawinan yang sah secara hukum antara kedua orang tuanya. Definisi ini menekankan pentingnya legalitas perkawinan dalam menentukan status hukum anak.

Selanjutnya, individu dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Meskipun Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mendefinisikan usia anak, pemahaman mengenai hal ini dapat diperoleh dari Pasal 6 ayat (2), yang mewajibkan individu di bawah usia 21 tahun untuk memperoleh izin orang tua sebelum menikah. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dengan demikian, pemeliharaan anak meliputi tanggung jawab orang tua dalam hal pengawasan, penyediaan layanan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa yang sah menurut hukum, yaitu ketika ia dapat mandiri. Pemeliharaan ini tidak hanya mencakup kebutuhan material, tetapi juga kesejahteraan fisik dan emosional anak hingga mereka siap secara sosial dan ekonomi.

Perebutan Hak Asuh Anak di Indonesia

Dalam sejumlah rumah tangga, perpisahan sering terjadi akibat berbagai faktor, termasuk keputusan mengenai harta bersama dan hak pengasuhan anak. Perselisihan mengenai hak asuh sering kali menjadi masalah yang muncul di masyarakat, yang dipicu oleh berbagai faktor konflik.

Perebutan hak asuh anak di Indonesia melibatkan berbagai faktor hukum, sosial, dan emosional. Penetapan hak asuh didasarkan pada apa yang terbaik untuk anak, yang mencakup stabilitas emosional, pendidikan, dan lingkungan hidup, dengan kriteria penilaian terhadap kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan perawatan, pendidikan, dan kasih sayang yang akan dievaluasi oleh pengadilan. Sebelum proses hukum berlangsung, mediasi sering dianjurkan sebagai upaya untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan menghemat waktu. Pertimbangan penting lainnya adalah usia anak.

Secara umum, anak di bawah usia 12 tahun cenderung lebih diperhatikan untuk tinggal bersama ibunya. Sementara itu, bagi anak di atas usia tersebut, hak asuh tetap berada di bawah pengawasan ibu, namun hakim memiliki wewenang untuk menentukan kepada siapa hak asuh tersebut diberikan, dengan mempertimbangkan beberapa pengecualian. Selain itu, anak yang berusia di atas 12 tahun memiliki hak untuk memilih antara tinggal dengan ibu atau ayahnya. Namun, keputusan ini dapat memiliki dampak negatif bagi anak, terutama dalam aspek sosial dan psikologis.

Di Indonesia sendiri perebutan hak asuh anak sering terjadi. Beberapa kasus nyata mengenai perebutan hak asuh anak juga beberapa kali terjadi, di antaranya: Kasus Tsania Marwa melibatkan perceraian antara Tsania Marwa dan suaminya, Atalarik Syah. Perseteruan ini mencakup isu hak asuh anak, di mana Marwa mengklaim bahwa Atalarik tidak memberikan akses yang baik untuk anak-anak

mereka, yang ternyata hak asuh jatuh kepada pihak Tsania Marwa dengan nomor putusan No. 1042/Pdt. G/2019 di Pengadilan Agama Cibinong. Proses hukum yang berlangsung juga melibatkan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dramanya dan konflik yang berkepanjangan antara keduanya.

Kasus Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Kasus ini cukup menuai kontroversi dan isu-isu. Dengan nomor putusan 2 PK/AG/2012. Kasus mereka terkait hak asuh anak muncul setelah perceraian mereka pada 2008. Maia mengajukan gugatan hak asuh untuk ketiga anak mereka, yang kemudian menjadi kontroversial. Ahmad Dhani awalnya mendapatkan hak asuh anak, namun keputusan ini berubah setelah Maia mengajukan banding. Dalam prosesnya, terdapat banyak pertikaian publik dan pernyataan yang memperburuk hubungan antara keduanya. Pada akhirnya, Maia mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak mereka.

Kasus Risty Tagor dan Stuart Collin, Nomor putusan PTA Jakarta : No. 27/Pdt.G/2016/PTAJK. Kasus Risty Tagor dan Stuart Collin berfokus pada perceraian mereka yang terjadi pada 2016, setelah menikah kurang dari satu tahun. Perseteruan muncul terkait hak asuh anak mereka dan tuduhan yang saling dilontarkan, termasuk masalah KDRT. Risty sempat mengajukan gugatan cerai, dan prosesnya menjadi sorotan publik. Akhirnya, mereka sepakat mengenai hak asuh anak, meskipun hubungan mereka tetap tegang. Kasus ini menjadi perhatian karena drama dan kontroversi yang menyertainya.

Kasus Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah terkait hak asuh anak muncul setelah Vanessa meninggal dunia dalam kecelakaan pada November 2021. Sebelum kejadian tragis itu, ada ketegangan mengenai hak asuh putrinya, Gala Sky. Setelah Vanessa meninggal, keluarganya dan keluarga Bibi terlibat dalam perdebatan tentang siapa yang berhak mengasuh Gala. Akhirnya, Bibi mendapatkan hak asuh penuh atas Gala, sementara kedua keluarga sepakat untuk berkolaborasi demi kepentingan anak setelah melakukan persidangan dengan nomor perkara 3315/Pdt. G/2021/PA.JB. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan konflik keluarga dan perhatian publik terhadap nasib anak setelah kehilangan orang tuanya.

Kasus Tamara Bleszynski terkait hak asuh anaknya dengan suaminya, Teuku Rafly, melibatkan konflik mengenai pengasuhan putra mereka. Setelah perceraian, kedua belah pihak mengajukan permohonan hak asuh. Tamara menekankan haknya sebagai ibu dan berusaha mendapatkan hak asuh penuh, sementara Teuku Rafly juga menginginkan hak yang sama. Proses hukum ini mencakup berbagai pertimbangan, termasuk kesejahteraan anak dan stabilitas lingkungan dengan studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 349 K AG/2006 yang akhirnya, keputusan hak asuh mengarah pada pembagian tanggung jawab yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anak.

Penerapan Sanksi Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Analisis Perdata

Dalam penerapan sanksinya melibatkan sejumlah langkah dan pertimbangan dalam konteks hukum perdata. Orang tua yang melanggar putusan tersebut dapat dikenakan berbagai sanksi hukum, termasuk sanksi administratif, pencabutan hak asuh, serta proses hukum di pengadilan, dengan tetap memperhatikan kondisi anak. Pengadilan berwenang memberikan peringatan resmi atau sanksi administratif, seperti denda, kepada orang tua yang tidak mematuhi putusan, biasanya melalui lembaga perlindungan anak atau pengadilan. Melalui pendekatan ini, penerapan sanksi diharapkan dapat menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak dalam konteks hak asuh.

Dalam konteks perlindungan hak anak setelah perceraian, penting untuk mencatat bahwa Indonesia, melalui ratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak dan pengaturan dalam UUD 1945, menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak anak. Hak yang dimiliki oleh seorang anak adalah hak kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas berpartisipasi, hak untuk tumbuh kembang. Dengan memahami dan menerapkan keempat kategori hak ini, orang tua dapat lebih baik melindungi dan memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian, sehingga membantu anak beradaptasi dengan perubahan dalam hidup mereka.

Dalam penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak melakukan putusan hak asuh anak terkadang masih belum berjalan. Salah satu kasus nyata di Indonesia yaitu kasus Tsania Marwa, di

mana ia telah bercerai dan telah memegang hak asuh anak. Meski demikian ia tidak bertemu anaknya selama 7 tahun karena sang mantan suami mempersulit Tsania Marwa untuk berjumpa dengan anaknya sendiri. Dan sampai sekarang belum ada penyelesaian dan penerapan sanksi yang jelas terhadap pihak yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak tersebut.

Bagi para pihak yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak dalam putusan MK Nomor 140/PUU-XXI/20, dikategorikan melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP, dimana dalam pasal tersebut barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur, maka pasal ini merupakan bentuk sanksi bagi para orang tua yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak.

Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, salah satu aspek penting yang harus dijaga adalah komitmen untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak dikurangi atau diabaikan. Hambatan dalam penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak mematuhi putusan dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Beberapa hambatan utama yang sering ditemui yaitu kelemahan penegakan hukum dimana penegakan putusan pengadilan sering kali tidak efektif karena kurangnya paksaan atau inisiatif untuk memastikan orang tua memenuhi kewajibannya. Selain itu faktor ekonomi, dimana orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi sering kali tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan sesuai putusan, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak atau menciptakan lingkungan yang stabil.

Persepsi sosial dan budaya di beberapa masyarakat, hak asuh anak dianggap sebagai hak alami salah satu orang tua, terutama ayah, sehingga putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu sering kali ditolak secara sosial. Norma-norma budaya ini menciptakan hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Adanya penolakan dari anak, dimana anak yang mendekati usia remaja mungkin menolak putusan pengadilan terkait hak asuh, terutama jika hubungan dengan salah satu orang tua telah merenggang, yang mempersulit penerapan sanksi. Adanya manipulasi emosional dimana terjadi konflik berkelanjutan setelah perceraian, termasuk manipulasi emosional, sering menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan, di mana salah satu orang tua mungkin sengaja menghalangi hak asuh yang telah diputuskan.

Adanya keterbatasan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan menjadi hambatan utama, dimana pengawasan sering kali tidak memadai, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur hukum yang lemah, sehingga pelanggaran oleh orang tua cenderung tidak mendapatkan sanksi yang layak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan reformasi komprehensif, termasuk peningkatan ketegasan dalam penegakan hukum, pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih baik, serta peningkatan pemahaman sosial mengenai pentingnya pelaksanaan putusan hak asuh anak. Selain itu, dukungan psikologis dan material bagi keluarga pasca-perceraian juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan hak asuh anak berjalan lebih baik.

Meskipun putusan pengadilan mengenai hak asuh anak telah ditetapkan, pelaksanaannya sering kali tidak efektif. Kelemahan dalam sistem penegakan hukum, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial, menjadi faktor penghambat pelaksanaan sanksi. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketiadaan sanksi yang jelas dan tegas bagi orang tua yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak menyulitkan penerapan hukum.

Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak

Upaya penyelesaian konflik perebutan hak asuh anak dapat dilakukan melalui mediasi atau dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Mediasi adalah pendekatan penyelesaian konflik secara damai yang dilakukan melalui musyawarah antara kedua pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa melibatkan prosedur hukum formal. Dengan begitu, diharapkan mediasi dapat menciptakan solusi yang lebih fleksibel dan mengurangi ketegangan emosional antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap anak.

Apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. Pengajuan ini memerlukan dasar alasan yang kuat,

yang menunjukkan bahwa perubahan hak asuh tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Melalui jalur pengadilan, hak asuh anak dapat diputuskan dengan pertimbangan aspek-aspek hukum dan bukti yang relevan, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan lebih sulit diperdebatkan di kemudian hari oleh salah satu pihak.

Perebutan hak asuh anak sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang tua. Dalam situasi ekstrem, perselisihan hak asuh dapat berujung pada tindakan yang membahayakan, seperti penculikan atau penyekapan anak oleh salah satu pihak. Hal ini tidak hanya merugikan anak secara fisik dan emosional, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak negatif jangka panjang pada hubungan anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya.

Terkait hak asuh anak, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mencakup tanggung jawab bersama kedua orang tua yang bercerai untuk tetap mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Untuk anak yang belum mencapai usia mumayyiz (kurang dari 12 tahun), pengasuhan umumnya diberikan kepada ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Selain itu, biaya pemeliharaan anak umumnya menjadi tanggung jawab ayah.

SIMPULAN

Di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua mengabaikan putusan pengadilan mengenai hak asuh, yang berdampak negatif bagi anak dan pihak lain. Situasi ini menyoroti pentingnya membahas penerapan sanksi bagi orang tua yang tidak mematuhi keputusan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Dalam putusan MK Nomor 140/PUU-XXI/20, pihak yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak dikategorikan melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP, di mana dalam pasal tersebut dikatakan “barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur”. Namun pada kenyataannya, pihak yang dirugikan justru sulit mendapatkan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus nyata di Indonesia, di mana permasalahan hak asuh anak cenderung belum terselesaikan dengan baik.

Penerapan sanksi bagi orang tua yang mengabaikan putusan hak asuh anak menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi yang sulit, dan norma sosial yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Konflik yang terus berlanjut setelah perceraian dan manipulasi emosional lebih lanjut mempersulit pelaksanaan hak asuh. Diperlukan reformasi untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya hak asuh anak. Maka dari itu pentingnya sebagai orang tua mematuhi putusan hak asuh anak yang sudah diutuskan dalam pengadilan. Hal demikian dilakukan demi menjaga kesejahteraan anak dan pihak lainnya.

REFERENSI

- Abdul Rahman, R. (2018). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kusumaatmadja, D. (2020). *Anak dan Hukum: Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, N. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, S. M. (2015). *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Setyowati, R. S. (2019). *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soebekti, S. H. (2016). *Keluarga dan Hukum: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi, A., & Haryani. (2018). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. *Jurnal Supremasi*, XIII(1), 62.
- Fauzi, R. (2018). *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*. *Soumatra Law Review*, 1(1), 153.
- Hartati, R., Syafrida, & Suryani, R. (2021). *Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Ardiansyah)*. *PA L Rev / Journal of Law*, 4(2), 207.
- Hidayati, A. (2020). "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 15-30.

- Purnama, R. R. (2023). *Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orang tua Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1-25.
- Toban, H. I. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian*. *Indonesian Notary*, 3(2), 306-319.
- Agus, A. A. (2018). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*. *Jurnal PPKn*, 8(1), 61-71.
- Arfan, V. R., & Aminah. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 502/PDT.G/2018/PN.JKT.PST)*. *Unnes Review*, 6(3), [7850-7858](https://doi.org/10.24090/unnesreview.v6i3.7850-7858).
- Yahya, S. Z., Putri, E. C., Kanzu, D. A., & Hidayah, A. O. (2023). *Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)*. *Diponegoro Private Law Review*, 11(1), 53.
- Fahruz Risqy, M. (2015). *Yuridika Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*. *Yuridika*, 30(2), 278-351.
- Cyntia Yudha Kristanti, & Nurul Hudi. (2018). *Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak*. *Perspektif Hukum*, 18(1), 1-22.
- Yoto, B. K., Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 479-500.
- Puspayoga, K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 329-334.
- Joeng Hans, C. M., Chua, J., & Intanceria, N. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 970-976.
- Waspada, R. J. S., & Kharisma, D. B. (2020). *Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional*. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 124-129.
- Bagenda, C., & Carbonilla, C. H. (2024). *The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 1-10.
- Saraswati, R., Boputra, E., & Kusniati, Y. (2021). *Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal, dan Pengasuhan Bersama*. *Veritas et Justitia*, 7(1), 188-210.
- Matahati, S., & Markoni, M. (2022). *Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1308-1327.
- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021). *Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101-117.
- Maryati, M. (2021). *Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1299
- Nasution, N. R. (2022). *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran dalam Hukum Perdata Internasional Perspektif Maqasid Al-Usrah*. *Mediation: Journal of Law*, 1(3), 35-41.
- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris (Settlement of Child Custody Disputes After Divorce: Comparison Between Indonesia and England)*. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 348-363.
- Titania, B., Karel, Y., Deiner, R. (2021). *Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Lex Privatum*, IX(9), 63.
- Turisno, B. E., Suharto, R., Priyono, E. A., & Mahmudah, S. (2021). *Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia*. *International Journal of Criminal Justice Science*, 16(2), 282-302.

- Rachman, M. N. R., Junus, N., & Mandjo, J. T. (2024). *Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Gorontalo*. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 338.
- Junaidi, T., & Zaenal, A. (2020). *Pengaturan Hak Asuh Anak dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 2(1), 29-31.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- CNN Indonesia. (2022, April 13). "Keluarga Faisal Resmi Dapatkan Hak Asuh Gala Sky." <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220413155522-234-784379/keluarga-faisal-resmi-dapatkan-hak-asuh-gala-sky>
- Kompas.com. (2016, March 24). "Jabat Tangan Ditolak, Risty Tagor: Stuart Collin Merasa Dianggap Bukan Suami Lagi." <https://entertainment.kompas.com/read/xml/2016/03/24/131953710/Jabat.Tangan.Ditolak.Risty.Tagor.Stuart.Collin.Merasa.Dianggap.Bukan.Suami.Lagi>
- Salam Wates Dongko. (n.d.). "Upaya Penyelesaian Permasalahan Hak Asuh Anak." <https://salamwates-dongko.trenggalekkab.go.id/index.php/first/artikel/57-UPAYA-PENYELESAIAN-PERMASALAHAN-HAK-ASUH-ANAK>
- Suara.com. (2022, December 13). "Terkuak Alasan Perceraian Tamara Bleszynski dengan Teuku Rafly: Kelainan Seksual." <https://yoursay.suara.com/entertainment/2022/12/13/181027/terkuak-alasan-perceraian-tamara-bleszynski-dengan-teuku-rafly-kelainan-seksual>